

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Gheanova Amelia N.R, Joshua K Panjaitan, R Bagus Irawan

Badan Eksekutif Mahasiswa

ghea.amelia2219@gmail.com, 2010631010230@student.unsika.ac.id, rbagusirawan1233@gmail.com

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti persoalan korupsi di tingkat pedesaan, sejak tahun 2012 hingga tahun 2021 tercatat ada 601 kasus korupsi dana desa di Indonesia dan menjerat 686 kepala desa. Menurut data yang ada, dari tahun 2015-2022, tidak kurang sebanyak Rp470 Triliun dana desa telah disubsidikan oleh pemerintah pusat dengan harapan bisa digunakan untuk memajukan desa, meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Sayangnya, hingga saat ini hal tersebut belum berjalan karena berdasarkan data terbaru sebanyak 12,29% masyarakat desa masih terjebak dalam kemiskinan. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah semakin tergerusnya budaya lokal dan hukum adat yang ada di desa. Adapun modus korupsi dana desa yang seringkali ditemukan adalah penggelembungan anggaran, kegiatan atau proyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan, dan penyalahgunaan anggaran. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana korupsi, fenomena, dampak, serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Kesimpulan dari artikel ini adalah Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Adapun pemberantasan tipikor dapat dilakukan dengan upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), upaya edukasi masyarakat/mahasiswa, upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Kata Kunci: Tipikor, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pemberantasan Korupsi

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission highlighted the issue of corruption at the rural level, from 2012 to 2021 there were 601 cases of corruption in village funds in Indonesia and 686 village heads were ensnared. According to available data, from 2015-2022, no less than IDR 470 trillion of village funds have been subsidized by the central government in the hope that it can be used to advance villages, improve welfare, alleviate poverty and improve the economy of rural communities. Unfortunately, until now this has not worked because based on the latest data as many as 12.29% of rural communities are still trapped in poverty. Another factor that is no less important is the erosion of local culture and customary law in the village. The modes of corruption in village funds that are often found are budgetary inflation, fictitious activities or projects, fictitious reports, embezzlement, and budget abuse. The purpose of this article is to find out about corruption, phenomena, impacts, and efforts to eradicate corruption in village financial management. The conclusion of this article is that criminal acts of corruption in village financial management are all actions that can harm the finances and economy of the state and village. The eradication of corruption can be done by means of prevention (preventive), efforts to take action (curative), efforts to educate the public/students, educational efforts of NGOs (Non-Governmental Organizations).

Keywords: Corruption, Village Funds, Village Financial Management, Corruption Eradication

A. PENDAHULUAN

Korupsi terus menggerogoti negara dan melubangi keuangan negara terutama seperti kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia ini. Dengan disahkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU Nomor 30 tahun 2002, korupsi diharapkan dapat menekan kasus korupsi di negara Indonesia, namun dewasa ini masih saja bermunculan berita terjadinya kasus-kasus korupsi. Adapun ruang lingkup yang besar pada tatanan dan pengelolaan keuangan negara sedangkan anggota KPK yang sangat minim menyebabkan KPK kewalahan dalam mengungkap kasus yang ada. Hal ini merujuk pada UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam hal ini ruang lingkup dari pengelolaan keuangan negara bukan lagi hanya sebatas pada pemerintahan dan kementerian serta pemerintah provinsi saja, melainkan ruang lingkup pengelolaan keuangan bertambah pada sektor desa. Dengan adanya ruang pengelolaan keuangan dana desa menjadi pusat perhatian saat ini, karena hal ini akan menjadi tantangan baru bagi pemerintahan dan khususnya KPK dalam memberantas korupsi.

Sebagaimana kasus tindakan pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, yakni oleh mantan Kepala Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang terkait kasus penyelewengan beras untuk keluarga miskin (raskin), hal ini masyarakat tentu sangat dirugikan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan Mendasarkan pada: doktrin, teori dan prinsip hukum dengan penalaran/logika hukum sebagai argumentasi hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pidana Korupsi. Pengertian sudah mencakup pada setiap pasal dari pasal 1 sampai pasal 13. Sedangkan pasal 21 sampai 24 dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Adapun tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa dan semua lapisan. Sama halnya dengan tindakan pidana korupsi secara umum, namun bedanya tindakan dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, Kepala Urusan Keuangan, dan oknum lainnya. Sebagaimana pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini menurut UU Nomor 60 tahun 2014, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Adapun dampak dari tindak pidana korupsi yang terjadi dalam hal ini sebagai dampak masif korupsi yang disebut oleh Kemedikbud dan Dirjen Dikti dalam buku Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (2011), yakni:

- a) Dampak Ekonomi :
 - Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi;
 - Penurunan Produktifitas;
 - Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik;
 - Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak
 - Meningkatnya hutang negara
- b) Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat
 - Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- Pengentasan kemiskinan berjalan lambat
 - Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin
 - Meningkatnya angka kriminalitas
 - Solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi
- c) Runtuhnya Otoritas Pemerintah
- Matinya etika sosial politik
 - Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan
 - Birokrasi tidak efisien
- d) Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi
- Munculnya kepemimpinan korup
 - Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi
 - Menguatnya pluktokrasi
 - Hancurnya kedaulatan rakyat

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa dan semua lapisan. Sama halnya dengan tindakan pidana korupsi secara umum, namun bedanya tindakan dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, Kepala Urusan Keuangan, dan oknum lainnya. Sebagaimana pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini menurut UU Nomor 60 tahun 2014, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Dampak dari tindak pidana korupsi yang terjadi sebagai dampak masif korupsi yang disebut oleh Kemedikbud dan Dirjen Dikti dalam buku Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (2011), yakni dari segi dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, runtuhnya otoritas pemerintah, serta berdampak terhadap politik dan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Aditya G dan Meita Santi B. 2013. *Dampak Perilaku Korupsi Ditinjau Dari Stres Pada Keluarga*. Character, Vol 1, No 2
- BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Halif. 2012. *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang*. Jurnal Anti Korupsi, Vol 2, No 2
- Kemendikbud. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi. Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK
- Sukasmanto. 2014. *Potensi Penyalahgunaan Dana Desa dan Rekomendasi*. Indonesia Anti-Corruption Forum
- Syamsul. 2013. *Persepsi Masyarakat Terhadap Korupsi Di Kutai Kertanegara*. eJournal Konsentrasi Sosiologi, Vol 1, No 3
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- _____. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan*
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- _____. 2015. *Dana Desa Rawan Dikorupsi, Kades Perlu Didampingi Paralegal*. (online, (<http://news.analisadaily.com/read/dana-desa-rawan-dikorupsi-kades-perlu-didampingi-paralegal/169738/2015/09/11>), diakses tanggal 27 Desember 2016)
- _____. 2015. *Mantan Kades Kronjo Bisa Dijeret UU Tipikor*. (Online, (<http://bantenraya.com/metropolis/metro-tangerang/10371-mantan-kades-kronjo-bisa-dijerat-uu-tipikor>), diakses tanggal 27 Desember 2016)
- _____. 2016. *58 orang diperiksa terkait korupsi dana desa*. (Online, (<http://www.antaranews.com/berita/583418/58-orang-diperiksa-terkait-korupsi-dana-desa>), diakses tanggal 27 Desember 2016)
- _____. 2016. *Kades dan Bendahara Desa Sigeblog Banjarmangu Ditahan Kejari Atas Dugaan Korupsi Dana Desa*. (Online, (<http://radarbanyumas.co.id/kades-dan-bendahara-desa-sigeblog-banjarmangu-ditahan-kejari-atas-dugaan-korupsi-dana-desa/>), diakses tanggal 27 Desember 2016)
- _____. 2016. *Korupsi Dana Desa, Kades Lantapan Tolitoli Dijebloskan ke Bui*. (Online, (<http://www.kabarselebes.com/2016/10/korupsi-dana-desa-kades-lantapan-tolitoli-dijebloskan-ke-bui/>), diakses tanggal 27 Desember 2016)

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

_____, 2016. *Oknum Kades di Wonogiri Terbukti Korupsi Dana Desa*. (Online, (<http://news.okezone.com/read/2016/06/08/512/1409448/oknum-kades-di-wonogiri-terbukti-korupsi-dana-desa>), diakses tanggal 27 Desember 2016)

_____. 2016. *Tujuh Orang 'Korupsi' Dana Desa Diringkus Tim Saber Pungli Polda Jatim*. (Online, (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3364250/tujuh-orang-korupsi-dana-desa-diringkus-tim-saber-pungli-polda-jatim>), diakses tanggal 27 Desember 2016)

_____. 2016. *KPK Imbau Masyarakat Awasi Dana Desa*. (online, (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/05/19/o7ep71282-kpk-imbau-masyarakat-awasi-dana-desa>), diakses tanggal 27 Desember 2016)

_____, 2016. *Ditangkap Karena Korupsi, Warga Minta Kades Dipecat*. (Online, (<http://jabar.pojoksatu.id/cianjur/2016/02/06/ditangkap-karena-korupsi-warga-minta-kades-dipecat/>), diakses tanggal 27 Desember 2016)

Fadlian, A. (2022). The Influence of Social Media in Era 4.0 in Criminal Law Study and Implementation of Criminal Sanctions. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 7(2).